



PUTUSAN

Nomor : 0168/Pdt.G/2014/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian pihak-pihak antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan **BURUH HARIAN**, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 27 Pebruari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 27 Pebruari 2014 dibawah register nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Sgt. telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 di Bangka Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung dan mas kawin berupa Cincin Emas 5 (lima) mata tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba Bangka Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 203/06/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010, sampai sekarang belum pernah bercerai;



- 2 Bahwa setelah setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan berpisah;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan berumur 2 (dua) tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri selama 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga sering terjadi pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - a Tergugat bertemperamen tinggi, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga tidak suka dan langsung marah-marah ketika dinasehati oleh Penggugat padahal untuk kebaikan Tergugat sendiri ;
 - b Tergugat suka banting-banting barang, bicara kasar dan berbuat yang tidak wajar (seperti membakar foto perkawinan, menggunting pakaian) ketika sedang marah dan bertengkar dengan Penggugat ;
 - c Tergugat suka minum-minuman keras dan sering pulang dalam keadaan mabuk, Penggugat hanya bisa diam melihat tingkah Tergugat karena takut jika menegur, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- 6 Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 06 September 2012 dikarenakan Penggugat menanyakan mengapa Tergugat bisa ditipu orang yang memperkerjakan Tergugat, padahal Penggugat sudah pernah menasehati Tergugat agar berhati-hati dalam bekerja namun Tergugat tidak memperdulikan nasehat Penggugat, bukannya Tergugat menjelaskan permasalahannya malah Tergugat marah dan memaki-maki Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;



- 8 Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
- 10 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- 11 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut;
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
 - 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
 - 4 Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat inperson datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk mewakili atau sebagai kuasanya yang sah supaya datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Sglt. tanggal 12 Maret 2014 dan tanggal 08 April 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan



tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 203/06/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba tanggal 02 Agustus 2010, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegeling kantor pos Sungailiat, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda “P” ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama :

1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan pernikahan mereka telah dikaruniai anak 1 (satu) orang ;
- saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah pernikahannya berjalan 1 tahun mereka sering berselisih dan bertengkar dan saksi sering melihat langsung mereka bertengkar;
- saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat bertempramen tinggi, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka minum-minuman keras dan sering pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat malas bekerja;
- saksi mengetahui pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2012, ketika itu saksi melihat Tergugat marah dan



memaki-maki Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;

- saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi mereka sudah berpisah selama ± 1 tahun lamanya dan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama mereka;
- saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan **KARYAWAN PT**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 15 tahun yang lalu karena saksi tinggal bertetangga dengan mereka ;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir saat akad pernikahn mereka;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya mereka hidup rukun dan harmonis selama ± 1 tahun, tetapi setelah itu mereka sering berselisih dan bertengkar dan saksi sering melihat mereka bertengkar;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam dan suka minum-minuman keras saat pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat tidak bekerja dan lebih senang bermalas-malasan saja di rumah ;
- saksi mengetahui pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2012, ketika itu saksi melihat Tergugat marah dan memaki-maki Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi mereka sudah berpisah selama ± 1 tahun lamanya dan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama mereka;



- saksi mengetahui pihak keluarganya sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan cukup dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil dan maksud gugatannya, lalu Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan Penggugat tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, alasan mana didasarkan atas fakta-fakta sebagaimana a quo didalilkan Penggugat mutatis mutandis dianggap terulang kembali sebagaimana telah terurai dalam dudukperkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 146/Pdt.G/2014/PA.Sglt. tanggal 25 Pebruari 2014 dan tanggal 24 Maret 2014 dan tidak pula ternyata dipersidangan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara ex-parte dengan tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat harus tetap membuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara a quo tentang perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyata alasan yang mendasari tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar, alasan mana hakikatnya merujuk kepada ketentuan huruf (f) ayat (2) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya tidak akan dapat hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan No.: 0168/Pdt.G/2014/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", surat mana formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dan dari bukti tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah di bawah register Nomor: 203/06/VIII/2010, bukti mana sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya Penggugat mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, masing-masing saksi di muka sidang mengaku bernama 1) **SAKSI I PENGGUGAT**, dan 2) **SAKSI II PENGGUGAT** saksi-saksi menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT**, mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi bernama **SAKSI II PENGGUGAT** adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan pernikahan mereka telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah pernikahannya berjalan 1 tahun, mereka mulai sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan suka minum-minuman keras saat pulang dalam keadaan mabuk serta karena Tergugat malas bekerja ;
- Bahwa puncak perselisihan dan saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2012 dimana setelah pertengkaran itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama mereka;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan mereka sudah hidup berpisah selama ± 1 tahun lamanya;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarganya supaya keduanya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi merupakan kesaksian ratio sciendi, saling bersesuaian dan melengkapi antara saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung dalil-dalil Penggugat tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun



wakilnya tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula ternyata tidak datangnya itu karena alasan yang sah, sikap mana secara yuridis formal dianggap Tergugat secara diam-diam menunjukkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud gugatan Penggugat dan menurut dalil hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa Tergugat dianggap menggugurkan hak-haknya yang seharusnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan :

“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat :

- Bahwa fakta suami isteri yang telah hidup berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama akibat keduanya sering berselisih dan bertengkar serta selama pisah itu pula keduanya tidak pernah kumpul serumah lagi merupakan fakta yang cukup yang menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus ;
- Bahwa dari fakta tersebut patut pula diyakini bahwa selama hidup berpisah itu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dengan baik serta keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan tidak lagi saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lain lazimnya pasangan suami isteri yang harmonis, kenyataan mana patut pula diyakini dari indikasi Penggugat dan Tergugat yang telah tidak berkeinginan untuk rukun kembali meskipun pihak keluarganya telah berusaha merukunkan keduanya, namun tetap gagal dan sia-sia ;
- Bahwa secara yuridis formal dalil-dalil gugatan Penggugat patut diyakini sebagai kenyataan yang benar berdasarkan indikasi dari sikap Tergugat yang tidak bersedia datang menghadap dipersidangan untuk mempertahankan hak-haknya padahal Tergugat telah diperintahkan supaya datang kepersidangan dengan panggilan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim berkesimpulan telah terdapat cukup fakta yang membuktikan telah terjadinya



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, perselisihan mana ternyata pula berlanjut terus hingga telah pisah rumah selama 1 tahun namun keduanya tetap tidak rukun kembali, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan dengan demikian harus pula dinyatakan Penggugat telah dapat meneguhkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan didalam gugatannya sebagai fakta yang benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali seperti semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata akibat Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini telah berjalan \pm 1 tahun lamanya dan selama pisah itu pula keduanya tidak lagi berkomunikasi dengan baik, tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan tidak lagi saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lain serta sikap Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Tergugat sungguh-sungguh tidak hendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang memberikan indikasi bahwa Tergugat telah sungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Penggugat, demikian pun Penggugat di muka sidang telah menyatakan tidak ingin kumpul kembali dengan Tergugat dan tetap menginginkan perceraian meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat ternyata tetap gagal dan sia-sia saja, maka dari fakta-fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998



yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa salah satu pihak telah tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain akibat sering cekcok serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat telah dapat meneguhkan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana ternyata pula telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai fakta yang benar, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah pula didengar keterangan pihak keluarga Penggugat dipersidangan sehingga telah jelas dan terang bagi majelis hakim tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan selama pemeriksaan perkara a quo sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat in casu, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinannya itu untuk dipertahankan lagi dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Tergugat dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Tergugat menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, fakta mana



hakikatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian ingin bercerai dan tidak menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan yang aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:



"

"

Bahwa maksud dalil hukum tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat tetap pendirian dan sungguh-sungguh ingin bercerai dengan Tergugat, sikap mana hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat, maka secara yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil hukum Islam berikut :

“Bahwa bilamana kebencian istri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud dan norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata tuntutan Penggugat (**PENGGUGAT**) telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya diputuskan dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat, secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setentang petitum gugatan Penggugat angka 3, permohonan mana menurut majelis hakim cukup beralasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mana menyampaikan salinan putusan sebagaimana dimaksud petitum gugatan Penggugat tersebut merupakan kewajiban hukum Panitera Pengadilan, oleh karenanya Panitera Pengadilan Agama Sungailiat harus diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan supaya dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1435 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Husnimar, S.Ag. M.H. dan Indra Fitriadi, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hermansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Husnimar, S.Ag. M.H.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	= Rp. 280.000,-
4	Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
5	Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
Jumlah		= Rp. 371.000,-
(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).		